

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 09 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup Potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif, dan efisien sehingga dapat menggerakkan [eran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan, maka dipandang dan pengelolaan serta pembinaan secara sempurna dan berlanjut untuk pasar grosir dan atau pertokoan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah, maka setiap penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan perlu dipungut retribusi;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu diatur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1919);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
7. Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peratuaran Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu;
8. Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tingakt II musi Rawas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- d. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- f. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai sejenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diseleenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Musi Rawas tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah pasar dan pihak swasta;
- g. Ikan adalah semua jenis binatang air atau tumbuh-tumbuhan air baik air tawar atau air asin baik dalam bentuk segar maupun yang dilewatkan ataupun yang diolah;
- h. Tempat Pelengan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual ikan melalui pelengan;
- i. Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan melakukan penjualan melalui pelengan;
- j. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli ikan melalui pelengan;
- k. Penyelenggaraan Lelang adalah Penyelenggaraan pelelangan yang berlaku;
- l. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya tersebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- n. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas berupa usaha dan pelayan yang menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- o. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- r. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;;
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut

penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan pasar grosir dan atau pertokoan sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar dan pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. tempat pelelangan ikan, ternak dan hasil bumi;
 - c. pertokoan;
 - d. supermarket.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha pasar pertokoan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pasal 6 Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB V

“ PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF “

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios dan los, lokasi, luas kios dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff yang berlaku di Wilayah Daerah tersebut;
- (3) Dalam hal tariff pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah unsure-unsur tariff yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. biaya modal, yang berkaitan dengan sedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga pinjaman atas jangka pendek.

(5) Atas pemakaian fasilitas pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Dengan luas sampai dengan 9 meter persegi Rp. 7500,-/Tahun.
- b. Dengan luas Lebih dari 9 meter sampai 12 meter persegi Rp. 10.000,-/Tahun
- c. Dengan luas Lebih dari 12 meter sampai 20 meter persegi Rp. 15.000,-/Tahun
- d. Dengan luas Lebih dari 20 meter sampai 36 meter persegi Rp. 20.000,-/Tahun
- e. Dengan luas Lebih dari 36 meter sampai 54 meter persegi Rp. 30.000,-/Tahun

(6) Atas pemakaian tempat pelayanan pasar grosir dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Bawang putih.....Rp. 15/Kg.
- b. Karet.....Rp. 10/Kg.
- c. Cengkeh/Coklat/Vanili.....Rp. 10/Kg.
- d. Kopi/Lada.....Rp. 8/Kg.
- e. Kelapa Sawit.....Rp. 5/Kg.
- f. Beras Ketan.....Rp. 5/Kg.
- g. Gula Merah.....Rp. 5/Kg.
- h. Kulit Kayu Manis.....Rp. 5/Kg.
- i. Kacang Tanah sudah dikulit/Kacang Kedelai
Kacang Hijau.....Rp. 4/Kg.
- j. Salak/Duku.....Rp. 4/Kg.
- k. Durian.....Rp. 4/Kg.
- l. Lombok/Barang Merah/Kemiri/Jahe/Kunyit/
Serai/Kencur/Tomat.....Rp. 3/Kg.
- m. Kelapa.....Rp. 2/Kg.
- n. Beras.....Rp. 2/Kg.
- o. Jengkol/Kabau/Petai.....Rp. 2/Kg.
- p. Kacang tanahdikuliti/Gaplek/
Jambu mente/Jagung Buji.....Rp. 2/Kg.
- q. Ubi Kayu/Pepaya/Semangka/Pisang/Nanas/
Jagung Berkulit.....Rp. 2/Kg.
- r. Alpukat/Jeruk/Mangga/Melon/Manggis/
Rambutan/Nangka.....Rp. 2/Kg.
- s. Kentang/Wartel/kembang Kol.....Rp. 2/Kg.
- t. Kol/Sawi/Buncis/Seldri.....Rp. 1/Kg.

- u. Lain-lain selain hasil bumi diatas.....Rp.1/Kg.
- v. Kerbau/Sapi dan sejenisnya.....Rp. 5000/Kg.
- w. Kambing/Biri-biri dan sejenisnya.....Rp. 500/Kg.
- x. Ayam/Itik dan sejenisnya.....Rp. 100/ekor.
- y. Udang/Cumi-cumi dan sejenisnya.....Rp. 20/Kg.
- z. Ikan dan sejenisnya.....RP. 10/Kg.

BAB VII

WILAYAH PENMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII

WILAYAH PENMUNGUTAN

Pasal 11

. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi.

BAB IX

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 13

Instansi Pemungutan ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain Kepala Daerah.

Pasal 15

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setengah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk KTP, yang berutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 kali masa retribusi;
- (3) Tata cara pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi Daerah kedaluwarsa setelah melampai jangka waktu 5 (lima) tahun tentang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan atau kena denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menuiluti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang untuk berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannyakepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 13 Tahun 1981 tentang Terminal Pool Penjualan Karet dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 dan Perubahan-perubahan serta

Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di: Lubuk Linggau

Pada tanggal: 02 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN DATI II
MUSI RAWAS
KETUA**

**BUPTI KEPALA DAERAH
MUSI RAWAS**

dto

dto

ABDUL MANAP, S. Sos

H. RADJAB SEMENDAWAI, SH

